



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 42/Pdt.P/2024/PN.Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

Darmin : Tempat/tanggal Lahir : Sukoharjo, 27 Maret 1969, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lembur Gedong Rt.003 Rw.007, Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 12 Juni 2024 Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd, tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 12 Juni 2024 Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 12 Juni 2024 Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didepan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 12 Juni 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang register Nomor 42/Pdt.P/2024/PN Smd tanggal 26 Juni 2024, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3211222703690009 Pemohon bernama DARMIN ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt/P/2024/PNSmd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3211222110110003, Pemohon Bernama DARMIN ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor 3611/DID/1995 tertanggal 20 Maret 1995 Pemohon bernama DARMIN ;
- Bahwa berdasarkan Buku/Akta Nikah nomor 106/83/V/1995 tertanggal 21 Mei 1995, Pemohon bernama DARMIN MUALIMIN ;
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Anak kesatu Pemohon nomor 1603/1996 tertanggal 01 April 1996 yang bernama IKHSAN ASYARIE MAULLA, Pemohon bernama DARMIN MUALIMIN ;
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Anak Kedua Pemohon Nomor 03245/BI/DTKP/2006 tertanggal 26 September 2006 yang bernama AZIZ BILLAH MUTA WAKIL, Pemohon bernama DARMIN MUALIMIN ;
- Bahwa berdasarkan Akte Kelahiran Anak Ketiga Pemohon nomor 3211-LU-15032012-0010 tertanggal 16 Maret 2012 yang bernama FAJAR NUGRAHA, Pemohon bernama DARMIN MUALIMIN ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini karena terdapat perbedaan nama di beberapa dokumentasi Pemohon tersebut di atas, dan ingin memperbaiki / merubah nama Pemohon yang Semula bernama DARMIN menjadi DARMIN MUALIMIN ;
- Bahwa untuk memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon yang tertulis tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat letigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Sumedang untuk memperbaikinya ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon yang semula bernama DARMIN menjadi DARMIN MUALIMIN ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Dinas Catatan Sipil Kabupaten Sumedang;
4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmin dengan NIK 3211222703690009 yang sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmin dengan NIK 3211222110110003 yang sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai aslinya No. 3611/DIS/1995 atas nama Darmin yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 20 Maret 1995, dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai aslinya No. 1603/1996 atas nama Ikhsan Asyarie Maulia yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tertanggal 01 April 1996, dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai aslinya No. 03245/BI/DTKP/2006 atas nama Aziz Billah Muta Wakil yang dikeluarkan Dinas Tenaga Kerja

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Kependudukan Kabupaten Sumedang tertanggal 26 September 2006, dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran sesuai aslinya No. 3211-LU-15032012-0010 atas nama Fajar Nugraha yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 16 Maret 2012, dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/83/V/1995 atas nama pasangan suami istri bernama Darmin Mualimin dan Sugiyem yang sesuai dengan Aslinya dan telah diberi materai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing- masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI Widodo:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah adanya perbedaan nama di dokumen Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa nama yang tercantum di dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa yang Saksi ketahui adanya dokumen yang berbeda di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran nama Pemohon hanya tertulis Darmin sedangkan di Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, Kutipan Akta Nikah, dan SIM Pemohon tertulis dengan nama Darmin Mualimin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melangsungkan pernikahannya di Sukoharjo tahun 1995;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ikhsan, Aziz dan Fajar;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Anak pertama Pemohon dilahirkan di Sukoharjo sedangkan anak kedua dan ketiganya itu tempat kelahirannya yaitu Sumedang, Untuk tahun kelahirannya Saksi hanya ingat anak kedua dan anak ketiga Pemohon saja dimana Aziz dilahirkan tahun 2006 sedangkan Fajar tahun 2012;
- Bahwa yang saksi tahu yang masih tinggal bersama dengan Pemohon hanya anak kedua dan ketiga saja sedangkan anak yang pertamanya sudah menikah dan sekarang tinggal bersama anak dan istrinya;
- Bahwa dihadirkan oleh Pemohon di sidang ini untuk menerangkan bahwa Pemohon bernama Darmin Mualimin bukan lagi Darmin;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa baru sekarang Pemohon mengajukan permohonannya ini karena Pemohon baru mengetahuinya kalau dengan adanya perbedaan nama tersebut menyebabkan masalah buat anak Pemohon yang pertama yang akan berangkat haji;
- Bahwa Saksi tahu hanya nama tua Pemohon saja yaitu Darmin Mualimin sedangkan untuk nama mudanya Saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **SAKSI Asep Riyadi:**

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang adalah adanya perbedaan nama di dokumen Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri untuk menetapkan bahwa nama yang tercantum di dokumen milik Pemohon adalah orang yang sama;
- Bahwa yang Saksi ketahui adanya dokumen yang berbeda di KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran nama Pemohon hanya tertulis Darmin sedangkan di Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon, Kutipan Akta Nikah, dan SIM Pemohon tertulis dengan nama Darmin Mualimin;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon melangsungkan pernikahannya di Sukoharjo tahun 1995;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ikhsan, Aziz dan Fajar;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu Anak pertama Pemohon dilahirkan di Sukoharjo sedangkan anak kedua dan ketiganya itu tempat kelahirannya yaitu Sumedang, Untuk tahun kelahirannya Saksi hanya ingat anak kedua dan anak ketiga Pemohon saja dimana Aziz dilahirkan tahun 2006 sedangkan Fajar tahun 2012;
 - Bahwa yang saksi tahu yang masih tinggal bersama dengan Pemohon hanya anak kedua dan ketiga saja sedangkan anak yang pertamanya sudah menikah dan sekarang tinggal bersama anak dan istrinya;
 - Bahwa dihadirkan oleh Pemohon di sidang ini untuk menerangkan bahwa Pemohon bernama Darmin Mualimin bukan lagi Darmin;
 - Bahwa Saksi mengetahui mengapa baru sekarang Pemohon mengajukan permohonannya ini karena Pemohon baru mengetahuinya kalau dengan adanya perbedaan nama tersebut menyebabkan masalah buat anak Pemohon yang pertama yang akan berangkat haji;
 - Bahwa Saksi tahu hanya nama tua Pemohon saja yaitu Darmin Mualimin sedangkan untuk nama mudanya Saksi tidak tahu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon yang semula bernama DARMIN menjadi DARMIN MUALIMIN;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan lebih dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sumedang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-2 menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Lembur Gedong Rt.003 Rw.007, Desa Cimalaka, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 yang merupakan Akta Kelahiran sesuai aslinya No. 3611/DIS/1995 atas nama Darmin yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo tertanggal 20 Maret 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan SAKSI Widodo dan SAKSI Asep Riyadi memohon perbaikan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon maka Pemohon memohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon yang semula bernama DARMIN menjadi DARMIN MUALIMIN, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon adanya kesalahan maka Pemohon memohon untuk memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon yang semula bernama DARMIN menjadi DARMIN MUALIMIN, untuk dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Pembatalan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan KUHP data serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

- 1)- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
- 2)- Menyatakan sah memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon yang semula bernama DARMIN menjadi DARMIN MUALIMIN;
- 3)- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan memperbaiki/merubah penulisan nama Pemohon yang semula bernama DARMIN menjadi DARMIN MUALIMIN tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dapat menerbitkan kembali KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon dengan data yang benar dan sesuai ;
- 4)- Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk memberikan catatan pinggir pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Pemohon setelah menerima Salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil pada Dinas Catatan Sipil Kabuapten Sumedang;
- 5)- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 10 Juli 2024, oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 42/Pdt/P/2024/PN.Smd, tanggal 12 Juni 2024, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sumedang oleh Hakim dan dibantu oleh Enceng Agus Wiharja, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd.

Ttd.

Enceng Agus Wiharja, SH.

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Perincian Biaya:

Pendaftaran Permohonan	Rp. 30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 135.000,00 (seratus Tiga puluh Lima ribu rupiah)